



PUTUSAN
Nomor 4252/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4020/PJ/2015, tanggal 4 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PRIMATAMA MULIAJAYA, beralamat di Desa IV Koto Kinali Pasaman Barat, alamat korespondensi Gedung B & G Tower Lantai 8 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111, yang diwakili oleh Simon Siburat, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63572/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 3 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang Keputusan Terbanding Nomor KEP-606/WPJ.27/2014 tanggal 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 November 2014;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4252/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63572/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 3 September 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-606/WPJ.27/2014 tanggal 14 Mei 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00113/207/09/202/13 tanggal 3 Juni 2013, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 16-081737-2009 atas nama PT Primatama Muliajaya, NPWP 01.691.412.9-202.001, alamat di Desa IV Koto Kinali Pasaman Barat, alamat korespondensi Gedung B & G Tower Lantai 8 Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan 20111 sehingga PPN yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

DPP atas Ekspor	-
DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	4,069,155,422
Jumlah Seluruh Penyerahan	4,069,155,422
Pajak Keluaran	406,915,542
Pajak Masukan	406,915,542
1.PPN yang dapat diperhitungkan	343,230,214
2.PPN yang dibayar sendiri	63,685,328
Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2015, dengan disertai alasan-alasannya

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4252/B/PK/Pjk/2024



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-63572/PP/M.IVA/16/2015 tanggal 3 September 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63572/PP/M.IVA/16/2015 tanggal 3 September 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-606/WPJ.27/2014 tanggal 14 Mei 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00113/207/09/202/13 tanggal 3 Juni 2013, atas nama PT Primatama Muliajaya, NPWP 01.691.412.9-202.001, sehingga PPN yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi, *atas sengketa a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Bahwa bidang usaha Termohon Peninjauan Kembali bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, dimana dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud titip olahkan (*maklon*) untuk selanjutnya diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) kepada PT AMP Plantation sebagai Pihak Pengolah, di mana dalam perjanjian Jasa Maklon Termohon Peninjauan Kembali akan menerima *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel*



(PK), dan atas transaksi menitip olahkan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah memotong PPh Pasal 23 atas jasa titip olah yang dibayarkan. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali masih memegang penuh kendali atas Tandan Buah Segar (TBS) yang dititip olahkan berikut dengan hasil pengolahan titip olah berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan penyerahan hak/BKP yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan pengenaan PPN, melainkan Termohon Peninjauan Kembali melakukan penyerahan (dijual kepada pihak lain) atas produk hasil olahan yang merupakan BKP yang terutang PPN berupa *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK), yang atas penyerahannya Termohon Peninjauan Kembali telah memungut PPN sebesar 10% melalui penerbitan Faktur Pajak dan telah menyetor serta melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) tersebut, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk setiap Masa Pajak. Maka atas pajak masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) serta dan Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4252/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001